

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

Kebijakan Publik dan Penyandang Disabilitas di Indonesia: Tantangan dan Alternatif Kebijakan

Zulkenedi¹, Yuliandri², Adinil Zetra³, Indah Adi Putri⁴

^{1,2,3,4}Program Doktor Studi Kebijakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Andalas, Padang

e-mail : ¹ zszulsaid2023@gmail.com, ² yuliandri1962@gmail.com, ³ aidinil@soc.unand.ac.id,
⁴ Indahadi07@gmail.com

Abstrak

Kebijakan publik memiliki peran penting dalam mendorong inklusi penyandang disabilitas di Indonesia. Walaupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah diberlakukan, masih terdapat tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat, aksesibilitas fasilitas umum yang belum memadai, dan keterbatasan sumber daya. Beberapa pendekatan alternatif kebijakan dapat membantu memperbaiki permasalahan yang terjadi seperti inklusifitas dalam sektor pendidikan, peningkatan kuota ketenagakerjaan, penyediaan pelatihan khusus, serta partisipasi penyandang disabilitas dalam proses perumusan kebijakan memiliki potensi untuk meningkatkan kesadaran pemerintah dan masyarakat akan hak-hak untuk penyandang disabilitas yang harus dipenuhi. Pengumpulan data yang akurat dan penelitian mendalam tentang penyandang disabilitas harus menjadi fokus demi terwujudnya rumusan kebijakan yang lebih efektif. Melalui kebijakan yang kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, masyarakat inklusif bagi penyandang disabilitas dapat tercapai.

Kata Kunci: Kebijakan Publik; Disabilitas; Alternatif Kebijakan.

Public Policy and People with Disabilities in Indonesia: Challenges and Alternative Policy

Abstract

Public Policy plays a vital crucial role in promoting the inclusion of people with disabilities in Indonesia. Although According to Law Number 8/2016 concerning People with Disabilities has been implemented, there are still challenges such as a lack of public awareness, inadequate accessibility of public facilities, and resource limitations. Several alternative policy approaches can help address these issues, such as inclusivity in the education sector, increasing employment quotas, providing specialized training, and involving people with disabilities in the policy-making process, which has the potential to raise awareness among the government and the public about the rights of people with disabilities that need to be fulfilled. Accurate data collection and in-depth research on people with disabilities should be a focus to formulate more effective policies. Through collaborative policies involving the government, civil society, and the private sector, an inclusive society for people with disabilities can be achieved.

Keywords: Public Policy; Disability; Alternative Policy.

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

A. PENDAHULUAN

Kebijakan publik adalah dasar tata kelola pemerintah dalam membentuk aturan, regulasi, dan tindakan untuk memajukan masyarakat (Wajdi & Andryan, 2022). Kebijakan ini melibatkan keputusan pemerintah dalam mengatasi masalah, mengalokasikan sumber daya, dan mempromosikan kebaikan bersama yang muncul dari interaksi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik, memerlukan penelitian komprehensif, keterlibatan pemangku kepentingan, dan pertimbangan (Sagena, et al., 2023). Dampak kebijakan publik terdapat dalam berbagai aspek kehidupan modern seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan ekonomi.

Dalam perkembangan masyarakat, perbaikan kebijakan publik tetap penting untuk menghadapi tantangan dunia yang berubah.

Proses kebijakan publik yang efektif butuh pemahaman mendalam tentang faktor-faktor kompleks yang mempengaruhi isu tertentu. Pengambil kebijakan harus pikirkan dampak ekonomi, sosial, budaya, serta kompromi. Kebijakan publik bersifat proaktif, mencegah masalah, atau reaktif, menanggapi krisis diterapkan di berbagai tingkat pemerintahan dan bidang, termasuk kesejahteraan sosial, regulasi ekonomi, hubungan internasional, dan teknologi. (Suherman, 2022). Para ahli, pemangku kepentingan, dan masyarakat berintraksi untuk mengumpulkan wawasan yang beragam bagi terciptanya kebijakan publik yang efektif bagi seluruh kelompok. Pertimbangan etika juga penting, sesuai prinsip keadilan dan hak asasi manusia (Huraerah, 2022).

Implementasi dan evaluasi juga merupakan aspek yang sama pentingnya dalam proses kebijakan publik (Febrianti, et al., 2023). Bahkan kebijakan yang paling terencana dengan baik dapat gagal jika tidak dijalankan dengan benar. Evaluasi berkala membantu para pengambil kebijakan dalam mengukur efektivitas inisiatif mereka serta memungkinkan untuk penyesuaian dan penyempurnaan berdasarkan hasil nyata.

Di era global saat ini, kebijakan publik melibatkan kerjasama lintas negara untuk mengatasi masalah seperti perubahan iklim, pandemi, dan teknologi. Keberhasilan kebijakan membutuhkan visi, kerja sama, adaptabilitas,

dan komitmen untuk kesejahteraan masyarakat (Nur, et al., 2022).

Di Indonesia, kebijakan publik penting untuk mengarahkan kemajuan sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah yang beragam dan padat penduduk. Merumuskan kebijakan yang baik memerlukan pemahaman lokal dan penanganan isu nasional dan global (Sulaiman & Ilmiah, 2021).

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia fokus pada kebijakan publik yang seimbang antara ekonomi dan lingkungan. Ini melibatkan pengelolaan sumber daya, energi terbarukan, dan mengurangi dampak negatif pada lingkungan.

Indonesia ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan budaya. Sehingga sebuah tantangan baru muncul dari terdapatnya kelompok rentan dengan status sosial yang masih belum dipenuhi hak-haknya. Keterbatasan dana, stigma, dan kurangnya koordinasi antarlembaga juga menjadi penyebab masalah ini belum dapat terselesaikan. Pendekatan holistik, kebijakan inklusif, edukasi, dan kesadaran masyarakat diperlukan untuk melindungi dan mendukung kelompok rentan di Indonesia.

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan yang masih mendapatkan perhatian minim dari pemerintah dan masyarakat. Meskipun telah ada beberapa upaya untuk meningkatkan inklusi dan aksesibilitas bagi mereka, masih banyak hambatan yang menghalangi partisipasi penuh dalam berbagai aspek kehidupan. Keterbatasan akses fisik dan transportasi, keterbatasan dalam pendidikan, pelatihan kerja, dan lapangan pekerjaan yang sesuai, serta kurangnya kesadaran akan hak-hak mereka, merupakan masalah yang harus diatasi oleh pemerintah dibantu seluruh lapisan masyarakat. Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama guna menciptakan lingkungan yang ramah dan inklusif, serta memberikan dukungan yang diperlukan agar penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi mereka sepenuhnya dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat.

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

B. PEMBAHASAN

1. Kelompok Rentan di Indonesia

Kelompok rentan adalah sekelompok individu atau masyarakat yang memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kesulitan, ketidaksetaraan, atau bahaya dalam berbagai aspek kehidupan. Faktor-faktor yang membuat kelompok ini lebih rentan meliputi keterbatasan akses terhadap sumber daya, kurangnya peluang, dan hak-hak yang belum terpenuhi, serta kondisi sosial atau ekonomi yang mempengaruhi kehidupan mereka secara negatif (Wulandari, et al., 2019). Kelompok rentan sering kali membutuhkan dukungan, perlindungan, dan perhatian khusus dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai lembaga untuk memastikan bahwa mereka dapat hidup dengan layak, adil, dan berpartisipasi dalam masyarakat.

Kebijakan publik untuk kelompok rentan bertujuan menciptakan lingkungan inklusif, adil, dan setara. Menurut data BPS, rasio penduduk rentan di Indonesia pada 2021 adalah 10,7%, dengan sekitar 27,9 juta penduduk rentan. Pada 2022, kelompok rentan menyusut menjadi 10% atau 27,3 juta. Menurunnya angka penduduk rentan di Indonesia merupakan sebuah pencapaian yang bagus, namun angka tersebut masih cukup kecil. Perlu adanya peningkatan agar penurunan penduduk rentan dapat berkurang secara efisien.

Penyandang disabilitas merupakan salah satu bagian dari kelompok rentan yang hak-haknya harus dipenuhi (Humaedi et al., 2020). Upaya untuk membantu penyandang disabilitas sering melibatkan program-program sosial, pendidikan, kesehatan, pelatihan kerja, perlindungan hukum, dan tindakan lainnya guna mengurangi ketidaksetaraan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.


Hingga saat ini, penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan yang masih belum mendapatkan perhatian maksimal dari pemangku kebijakan. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2008 mulai memberlakukan Perjanjian tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (UN CRPD). UN CRPD adalah perjanjian internasional yang memiliki kekuatan hukum pertama dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas secara komprehensif. Perjanjian ini menetapkan kewajiban hukum bagi negara-negara untuk

mendukung dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas di seluruh dunia (Mannan, et al., 2012).

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi landasan kebijakan yang mendukung hak-hak mereka melalui pendidikan inklusif, pelatihan, dan kampanye kesadaran. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan penyandang disabilitas esensial untuk masyarakat inklusif dan adil. Meskipun di Indonesia sudah ada undang-undang yang melindungi hak mereka, Penyandang disabilitas sering terabaikan. Stigma, diskriminasi, dan hambatan akses masih menghambat pendidikan, pekerjaan, serta layanan kesehatan mereka.

Melo, et al. (2022) meneliti bahwa tingkat kematian akibat COVID-19 lebih tinggi di antara individu dengan disabilitas dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki disabilitas.

Tingkat Kematian Akibat Covid-19



Gambar 1. Tingkat Kematian Akibat Covid-19

Sumber Melo et al. (2022)

Data ini menunjukkan bahwa kelompok disabilitas memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami dampak fatal akibat infeksi virus tersebut, yang dapat disebabkan oleh sejumlah faktor seperti fasilitas kesehatan dasar dan akses terhadap perawatan medis bagi penyandang disabilitas masih perlu perhatian khusus oleh pembuat kebijakan. Data tersebut menggarisbawahi perlunya tindakan proaktif dalam mitigasi risiko bagi kelompok rentan ini. Strategi seperti penyediaan fasilitas kesehatan yang ramah disabilitas, pelatihan tenaga medis untuk memahami kebutuhan khusus mereka, serta pengembangan sistem informasi dan komunikasi yang inklusif dapat menjadi langkah nyata dalam memperbaiki ketimpangan tersebut.

Lebih jauh, keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan pengambilan

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

keputusan terkait kebijakan kesehatan menjadi elemen penting untuk memastikan solusi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan mereka. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran tentang hak kesehatan penyandang disabilitas serta memastikan implementasi kebijakan berjalan secara efektif di tingkat lokal. Dengan pendekatan yang inklusif dan holistik, dampak negatif terhadap kelompok disabilitas dapat diminimalkan dalam menghadapi tantangan serupa di masa mendatang.

2. Kendala dalam Implementasi Kebijakan Publik untuk Penyandang Disabilitas di Indonesia

Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia menghadapi sejumlah kendala yang dapat mempengaruhi upaya untuk mewujudkan hak-hak dan kesejahteraan individu dengan disabilitas. Beberapa kendala utama yang dihadapi meliputi:

1. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman di masyarakat tentang hak-hak individu dengan disabilitas serta pentingnya inklusi serta stigma dan persepsi negatif terhadap disabilitas sering kali menjadi penghalang bagi implementasi yang efektif (Probosiwi, 2017).
2. Keterbatasan Sumber Daya baik dalam hal anggaran, tenaga kerja yang terlatih, maupun fasilitas fisik yang ramah disabilitas, dapat menghambat implementasi yang efektif (Sutikno, 2018).
3. Aksesibilitas Infrastruktur fisik dan informasi masih menjadi tantangan di berbagai tempat, terutama di wilayah pedesaan atau daerah terpencil. Ini membuat individu dengan disabilitas sulit untuk mengakses layanan dan fasilitas yang mereka butuhkan (Yazfinedi, 2018).
4. Kurangnya pelatihan dan pemahaman yang cukup di kalangan tenaga kerja, termasuk guru, tenaga medis, dan staf layanan publik, tentang cara berinteraksi dan mendukung individu dengan disabilitas, dapat mengganggu pengalaman positif mereka.
5. Norma sosial dan budaya tertentu dapat membatasi peluang individu dengan disabilitas untuk berpartisipasi penuh dalam berbagai aspek masyarakat, terutama dalam

hal pendidikan dan pekerjaan (Chen, et al., 2019).

Meskipun menghadapi berbagai kendala ini, implementasi undang-undang ini terus berlanjut dengan upaya untuk mengatasi hambatan dan memastikan hak-hak individu dengan disabilitas dihormati dan terlindungi secara efektif. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat secara keseluruhan untuk mengatasi kendala-kendala ini dan mencapai inklusi yang lebih baik (Grabowska, et al., 2022).

3. Alternatif kebijakan

Kendala-kendala yang terjadi dalam pengimplementasian kebijakan publik pada penyandang disabilitas dapat diatasi melalui kebijakan-kebijakan alternatif dengan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, menghilangkan hambatan-hambatan, dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat. Beberapa alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan inklusi dan kesejahteraan penyandang disabilitas:

1. Pendidikan Inklusif yang Kuat
Implementasi kebijakan pendidikan inklusif yang kuat melibatkan pengembangan kurikulum yang fleksibel, pelatihan bagi guru, pemberian dukungan seperti guru pendamping, dan peningkatan fasilitas fisik sekolah agar dapat diakses oleh semua siswa, termasuk yang memiliki keterbatasan fisik (Hamad, 2023)
2. Aksesibilitas Fisik yang Memadai
Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas, kebijakan dapat mencakup peraturan yang mengharuskan bangunan umum dan fasilitas transportasi mematuhi standar aksesibilitas, termasuk trotoar dan fasilitas toilet yang sesuai. Insentif bagi kepatuhan dan sanksi bagi pelanggaran juga dapat diterapkan untuk mendorong penerapan standar (Liu, et al., 2023).
3. Kuota Ketenagakerjaan
Penyandang disabilitas mendapatkan peluang kerja melalui penerapan kuota dalam perusahaan-perusahaan berukuran tertentu, serta program pelatihan keterampilan khusus yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Langkah ini membuka pintu bagi mereka

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

untuk memperoleh pekerjaan dan berkontribusi dalam dunia kerja (Wendelborg, et al., 2022). Program pelatihan keterampilan khusus bagi penyandang disabilitas juga diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi penyandang disabilitas agar mereka dapat bersaing di dunia kerja.

4. PEMBERDAYAAN EKONOMI MELALUI TEKNOLOGI
Melalui platform online atau aplikasi, dapat diciptakan platform e-commerce khusus bagi pelaku usaha penyandang disabilitas guna menjual produk atau jasa. Selain itu, pelatihan dalam penggunaan teknologi juga penting diberikan kepada penyandang disabilitas untuk mendukung perkembangan usaha mereka dan meningkatkan akses ke pasar (Olney, et al., 2022).
5. PENEGAKAN HUKUM DAN SANKSI
Penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran hak penyandang disabilitas melibatkan pemberlakuan sanksi yang lebih tegas bagi perusahaan atau individu yang terbukti melakukan diskriminasi terhadap mereka (Begg, 2023).

Setiap alternatif kebijakan ini perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal, serta diimplementasikan secara holistik dan berkelanjutan melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dengan mengimplementasikan alternatif-alternatif tersebut, pemerintah dan berbagai pihak terlibat dapat bekerja menuju masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan menghargai keberagaman.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi penyandang disabilitas di Indonesia dapat dicapai dengan upaya dan komitmen serta tindakan yang tegas dari berbagai pihak. Melalui implementasi alternatif-alternatif kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih ramah disabilitas, menghilangkan hambatan, dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi penyandang disabilitas.

Rekomendasi yang dapat diberikan yakni perluasan akses pendidikan inklusif yang kuat, yang tidak hanya melibatkan penyediaan fasilitas dan kurikulum yang sesuai, tetapi juga pelatihan bagi tenaga pendidik. Selain itu, perlu dipastikan bahwa setiap kebijakan memiliki standar aksesibilitas fisik yang jelas, melibatkan partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan implementasi, dan memberikan insentif atau sanksi bagi pelanggar.

Dalam sektor ketenagakerjaan, penerapan kuota untuk perekrutan penyandang disabilitas dapat mendorong inklusi dalam dunia kerja. Mempertimbangkan kuota bagi karyawan dengan disabilitas harus diikuti dengan pelatihan keterampilan khusus yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Para pekerja sosial memiliki peran penting dalam mendukung perubahan kebijakan ini, yang selama ini keterlibatan mereka masih kurang dalam pembicaraan mengenai kebijakan dan praktik. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah peran pekerja sosial dalam kehidupan penyandang disabilitas ketika mereka mendekati usia dewasa secara hukum dan menghadapi hak serta tanggung jawab mereka (Smith-Hill, et al., 2022).

Dalam hal pengembangan usaha, pemberdayaan ekonomi melalui teknologi akan membuka peluang baru bagi penyandang disabilitas untuk berwirausaha. Dukungan dalam bentuk pelatihan teknologi dan akses ke modal dapat membantu mewujudkan potensi ini.

Melibatkan penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan dan program juga merupakan suatu hal penting mengingat mereka adalah pemangku kepentingan utama. Selain itu, kampanye kesadaran dan edukasi masyarakat perlu terus ditingkatkan untuk mengatasi stigma dan diskriminasi yang masih ada (Grazon, 2015). Dengan memadukan berbagai alternatif kebijakan ini dan mengadopsi pendekatan yang inklusif serta berkelanjutan, kita dapat bersama-sama merangkul keberagaman dan memberikan peluang yang setara bagi penyandang disabilitas, menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan menghormati hak asasi manusia bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang atau kondisi mereka.

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

REFERENSI

- Begg, A. (2023). From invisibility to positive legal protection: The drafting of Article 11 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. *International Review of the Red Cross*, 105(922), 135-160.
- Chen, K., Osberg, L., & Phipps, S. (2019). Unequal opportunities and public policy: The impact of parental disability benefits on child postsecondary attendance. *Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'économie*, 52(4), 1401-1432.
- Febrianti, A. C., Iskandar, A., & Rusliandy, R. (2023). Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur melalui program samisade terhadap kepuasan masyarakat di kecamatan ciawi. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10(2), 517-529.
- Grabowska, I., Antczak, R., Zwierzchowski, J., & Panek, T. (2022). How to measure multidimensional quality of life of persons with disabilities in public policies-a case of Poland. *Archives of Public Health*, 80(1), 230.
- Garzón-Díaz, K. (2015). From the inclusion to the coexistence: The narratives of children in dialogue with public policies on disability. *Revista de la Facultad de Medicina*, 63, 67-74.
- Humaedi, S., Wibowo, B., & Raharjo, S. T. (2020). Kelompok Rentan Dan Kebutuhannya (Sebuah Kajian Hasil Pemetaan Sosial CSR PT Indonesia Power UPJP Kamojang). *Share: Social Work Journal*, 10(1), 61-72.
- Hamad, F. (2023). Digital Inclusion of Students with Disabilities in Digital Information Services at Academic Libraries: The University of Jordan Case. *The Library Quarterly*, 93(3), 313-332.
- Huraerah, A. (2022). *Kebijakan perlindungan sosial: Teori dan aplikasi Dynamic Governance*. Nuansa Cendekia.
- Liu, L., Kar, A., Tokey, A. I., Le, H. T., & Miller, H. J. (2023). Disparities in public transit accessibility and usage by people with mobility disabilities: An evaluation using high-resolution transit data. *Journal of Transport Geography*, 109, 103589.
- Mannan, H., MacLachlan, M., McVeigh, J., & EquitAble Consortium. (2012). Core concepts of human rights and inclusion of vulnerable groups in the United Nations Convention on the rights of persons with disabilities. *Alter*, 6(3), 159-177.
- Melo, D. C. F. D., Siqueira, P. C., Maciel, E. L. N., Delcarro, J. C. S., Robaina, I. M. M., Jabor, P. M., ... & Zandonade, E. (2022). People with Disabilities and COVID-19 in the state of Espírito Santo, Brazil: between invisibility and lack of Public Policies. *Ciência & Saúde Coletiva*, 27, 4203-4212.
- Nur, A. C., Akib, H., & Niswaty, R. (2022). *EKSISTENSI ADMINISTRASI PUBLIK PADA ARUS GLOBALISASI*. Badan Penerbit UNM.
- Olney, S., Devine, A., Karanikolas, P., Dimov, S., Malbon, J., & Katsikis, G. (2022). Disability and work in a health and economic crisis: Mitigating the risk of long-term labour market exclusion for Australians with disability through policy coordination. *Australian Journal of Public Administration*, 81(1), 163-180.
- Probosiwi, R. (2017). Desa inklusi sebagai perwujudan pembangunan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(3), 215-226.
- Sagena, U., Lawelai, H., Dema, H., Sundari, Hardianti, & Irawati. (2023). *METODE PENELITIAN SUB RUMPUN ILMU POLITIK (Teori & Referensi berbasis Studi Kasus)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Smith-Hill, R. B., Walters, C. B., Stinnett, C. V., & Plotner, A. J. (2022). Social work as social justice: Supporting the autonomy of students with disabilities through alternatives to guardianship. *Child and Adolescent Social Work Journal*, 1-10.
- Suherman, A. (2022). *Manajemen Strategi. Drestanta Pelita Indonesia Press*.
- Sulaiman, M., & Ilmiah, D. (2021). Transformasi Perpustakaan Khusus menjadi Data Labs dalam Mendukung Open Data dan Open Government di Indonesia. *Media Pustakawan*, 28(1), 1-14.
- Sutikno, R. B. (2018). *HR Division, ITS Scope Of Works: Personnel Administration+ Training*

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

- & *Development+ General Affairs*. Deepublish.
- Wajdi, F., & Andryan. (2022). *Hukum dan kebijakan publik* (Cetakan pertama). Penerbit Sinar Grafika.
- Wendelborg, C., Garrels, V., Sigstad, H. M. H., & Dean, E. E. (2022). Recruitment and work arrangements for employees with intellectual disability in competitive employment. *Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities*, 19(4), 350-359.
- Wulandari, C., Setiyarini, D. W., Bariroh, K., Laraswati, L., Azhari, M. F., & Aziz, R. A. I. (2019). Upaya Peningkatan Status Kesehatan Kelompok Rentan dengan Pendekatan Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 5(2), 167-187.
- Yazfinedi, Y. (2018). Konsep, Permasalahan, dan Solusi Penyandang Disabilitas Mental di Indonesia. *Quantum: Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, 14(2), 101-110.